



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 121/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./X/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 77/PP.02.2-BA/5202/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 Kabupaten Lombok Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dengan jumlah 751.236 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 372.166 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Enam) pemilih dan perempuan berjumlah 379.070 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh) pemilih yang tersebar di 12 (Dua Belas) kecamatan, 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) desa/kelurahan, 2.032 (Dua Ribu Tiga Puluh Dua) TPS di Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan menggunakan formulir model A.3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum







**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2020**

A.3.1-KWK

OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PROVINSI  
KABUPATEN

: NUSA TENGGARA BARAT  
: LOMBOK TENGAH

NO.	NAMA KECAMATAN	JMH DESA/KEL.	JMH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	PRAYA	15	234	40.772	41.553	82.325	
2	JONGGAT	13	210	38.108	38.963	77.071	
3	BATUKLIANG	10	173	32.499	32.793	65.292	
4	PUJUT	16	234	41.018	43.749	84.767	
5	PRAYA BARAT	10	168	31.596	32.362	63.958	
6	PRAYA TIMUR	10	148	27.209	28.401	55.610	
7	JANAPRIA	12	169	30.672	30.166	60.838	
8	PRINGGARATA	11	143	26.299	26.429	52.728	
9	KOPANG	11	181	34.114	33.838	67.952	
10	PRAYA TENGAH	12	139	25.979	25.984	51.963	
11	PRAYA BARAT DAYA	11	122	22.078	23.225	45.303	
12	BATUKLIANG UTARA	8	111	21.822	21.607	43.429	
TOTAL		139	2.032	372.166	379.070	751.236	

Penunjuk, 15 Oktober 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Tanggal, 15 Oktober 2020  
KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No Jabatan

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

LALU DARMAWAN, S.Sos., MA.

2. Anggota

AHMAD FUAD FAHRUDIN, SP.

3. Anggota

ZAERONI, SH.

4. Anggota

LUKMANUL HAKIM, S.Pd.I.

5. Anggota

ALIMUDIN SYUKRI, S.EI., M.Pd.I.